



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Jend. A. Yani Km. 2,5 Paringin Selatan 71618 Telp : 0526-2028203/ Fax : 0526-2028432

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN BALANGAN

NOMOR : 188.45 / / BAKESBANGPOL – BLG / 2023

TENTANG

AKTOR/JEJARING INOVASI DAN PELAKSANA/PENGELOLA INOVASI
PELAPORAN PELAKSANAAN TES URINE ASN
KABUPATEN BALANGAN

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan inovasi daerah SI-PETES URIN (Sistem Informasi Pelaksanaan Tes Urine ASN), perlu menetapkan aktor inovasi pelaksana/pengelola inovasi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tentang Aktor Inovasi dan Pelaksana/Pengelola Inovasi Pelaporan Pelaksanaan Tes Urine ASN Kabupaten Balangan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 123);
12. Peraturan Bupati Balangan Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 25).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BALANGAN TENTANG AKTOR / JEJARING INOVASI DAN PELAKSANA/PENGELOLA INOVASI PELAPORAN PELAKSANAAN TES URINE ASN KABUPATEN BALANGAN;

ESATU : Aktor/Jejaring Inovasi dan Pelaksana/Pengelola Inovasi Pelaporan Pelaksanaan Tes Urine ASN Kabupaten Balangan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Aktor/Jejaring Inovasi sebagaimana Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut;

1. Memberikan arahan dan kebijakan umum pelaksanaan inovasi SI-PETES URIN (Sistem Informasi Pelaksanaan Tes Urine ASN);
2. Melakukan sosialisasi terkait SI-PETES URIN;
3. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala pelaksanaan inovasi SI-PETES URIN;
4. Menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan inovasi.

KETIGA : Dalam rangka melaksanakan dan mengelola inovasi SI-PETES URIN dibentuk Tim Pelaksana/Pengelola Inovasi SI-PETES URIN dengan tugas;

1. Mengelola informasi yang masuk kepusat data dan memberikan informasi kepada Pimpinan terkait;
2. Melaksanakan arahan dan instruksi Pimpinan terkait tindak lanjut terhadap laporan yang telah disampaikan;

KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Balangan, DPA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Paringin
Pada tanggal Februari 2023

**Kepala Badan Kesbangpol
Kabupaten Balangan,**

H. SYAIFUDDIN TAILAH, S.Pd,MM

Pembina Tk. I / IV b

NIP. 19670403 199403 1 015

LAMPIRAN I :

KEPUTUSAN KEPALA BAKESBANGPOL KABUPATEN BALANGAN

NOMOR : 188.45 / / BAKESBANGPOL - BLG / 2023

TENTANG AKTOR/JEJARING INOVASI DAN PELAKSANA/PENGELOLA

INOVASI PELAPORAN PELAKSANAAN TES URIN ASN KABUPATEN

BALANGAN

TANGGAL : Februari 2023.

**SUSUNAN KEANGGOTAAN INOVASI PELAPORAN PELAKSANAAN TES
URINE ASN KABUPATEN BALANGAN**

No	Jabatan>Nama Dalam Dinas/Badan/Instansi	Jabatan Dalam Kesekretariatan Tim
1.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan	Pembina
2.	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan	Pengarah
3.	Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama Badan Kesbangpol Kabupaten Balangan	Ketua
4.	Analisis Kebijakan pada Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama Badan Kesbangpol Kabupaten Balangan	Penanggung jawab (Inovator)
5.	<u>Administrator :</u> <ul style="list-style-type: none">- Kasubbag Umum dan Kepegawaian Badan Kesbangpol Kabupaten Balangan- Rusmiati, S.Sos	
6.	<u>Verifikator :</u> <ul style="list-style-type: none">- Muhammad Fajriannor- Rafiah	
7.	<u>Pengguna Informasi :</u> <ul style="list-style-type: none">- Unsur BNN Kabupaten Balangan- Unsur Pimpinan Di Pemerintahan Daerah	
8.	<u>Petugas/Agen Informasi :</u> <ul style="list-style-type: none">- Sub Koordinator Seksi Rehabilitasi BNN Kab. Balangan- Sub Koordinator Seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat BNN Kab. Balangan- Aparatur Pemerintah	

**Kepala Badan Kesbangpol
Kabupaten Balangan,**

H. SYAIFUDDIN TAILAH, S.Pd,MM

Pembina Tk. I / IV b

NIP. 19670403 199403 1 015